



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Penyetaraan Masa Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
dengan Masa Jabatan Kabinet/Menteri**

Pemohon	: Syukur Destieli Gulo, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: 13 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang membutuhkan terlaksananya fungsi Polri dengan baik dan sebagaimana mestinya. Berlakunya UU *a quo* yang tidak jelas mengatur masa jabatan Kapolri, telah menyebabkan kerugian konstitusional berupa tidak sahnya jabatan Kapolri saat ini sehingga fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang *in casu* Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah terdapat adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah karena berkaitan dengan kepastian hukum mengenai hak untuk memperoleh perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari Polri, karena menurut para Pemohon, Kapolri saat ini tidak sah secara hukum. Terhadap permohonan provisi tersebut, meskipun norma-norma *a quo* pernah dimohonkan pengujian, namun demi mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, kebutuhan mendengar pihak-pihak dimaksud memerlukan proses persidangan pembuktian apabila dibandingkan dengan tanpa mendengar pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU MK. Dengan adanya kebutuhan dimaksud, permohonan provisi Pemohon tidak dapat dibenarkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Adapun persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah apakah masa jabatan Kapolri harus berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden sebagaimana terlihat dalam konstruksi petitum angka 2 huruf a dan huruf b.

Bahwa pada pembahasan rancangan UU 2/2002 terdapat usulan penambahan frasa “setingkat menteri”. Namun, dengan tidak terdapat frasa “setingkat menteri” untuk jabatan Kapolri dalam UU 2/2002, tidak terdapat keraguan menyatakan keinginan menempatkan Kapolri setingkat menteri ditolak oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, pembentuk UU 2/2002 lebih memilih untuk menegaskan Kapolri merupakan perwira tinggi yang masih aktif. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (6) UU 2/2002 dan penjelasannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan tidak dicantumkannya frasa “setingkat menteri” dalam UU 2/2002, menurut Mahkamah, pembentuk UU 2/2002 telah memaknai penempatan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Bagaimanapun, dengan memberi label “setingkat menteri”, kepentingan politik Presiden akan dominan menentukan seorang Kapolri. Padahal, secara konstitusional, Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara *expressis verbis* menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara. Sebagai alat negara, Polri harus mampu menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di atas kepentingan semua golongan, termasuk di atas kepentingan Presiden. Artinya, dengan memosisikan jabatan Kapolri menjadi setingkat menteri, Kapolri secara otomatis menjadi anggota kabinet, jelas berpotensi mereduksi posisi Polri sebagai alat negara.

Apabila penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan petitum para Pemohon, yaitu alasan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, antara lain berakhirnya masa jabatan Presiden dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet dan diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan dengan persetujuan DPR adalah permohonan yang dalam batas penalaran yang wajar akan menggeser posisi jabatan Kapolri menjadi anggota kabinet. Padahal, sebagaimana telah ditegaskan di atas, langkah atau upaya menggeser posisi jabatan Kapolri tersebut adalah tidak sejalan dengan keberadaan Polri sebagai alat negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri adalah jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan namun tidak ditentukan secara periodik dan tidak secara otomatis berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Artinya, jabatan Kapolri memiliki batas waktu dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah berkenaan dengan norma Pasal 11 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah memberikan jaminan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.